



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I.** Nama lengkap : Saelan alias Jaelu bin alm. Sandiman;
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tgl.lahir : 59 Tahun / 03 Juli 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sale RT.004 RW.004 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II.** Nama lengkap : Pariyono bin alm. Tambah;
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tgl.lahir : 57 Tahun / 07 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sale RT.002 RW.003 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;



Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAELAN als JAELU bin (alm) SANDIMAN dengan terdakwa II PARIYONO bin (alm) TAMBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian seperti yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAELAN als JAELU bin (alm) SANDIMAN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan terdakwa II PARIYONO bin (alm) TAMBAH selama 8 (delapan) bulan penjara, masing – masing dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebanyak Rp.1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- b. 3 (tiga) buah mata dadu.
- c. 1 (satu) buah tempurung kelapa .
- d. 1 (satu) lepek yang sudah pecah.



e. 1 (satu) lembar bleberan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SAELAN alias JAELU bin (alm) SANDIMAN dengan Terdakwa II PARIYONO bin (alm) TAMBAH, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Turut Tanah Desa Sale Kecamatan Sale Kab. Rembang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa I SAELAN bersama dengan Terdakwa II PARIYONO dan sekitar 8 (delapan) orang (belum tertangkap), sedang bermain judi jenis dadu selanjutnya Terdakwa I SAELAN berperan sebagai Bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu , 1 (satu) buah lepek, tempurung kelapa dan 1 (satu) buah bleberan kemudian Terdakwa I SAELAN menempatkan diri di Pos Kamling untuk menunggu para pemasang datang, lalu Terdakwa II PARIYONO dengan para pemasang judi jenis dadu datang meletakkan uang taruhan pada angka yang ada dibleberan sesuai dengan angka yang diinginkan para pemasang kemudian Terdakwa I SAELAN menggoyangkan tiga dadu yang tertutup dengan tempurung kelapa dilandasi lepek, setiap satu dadu terdapat enam mata dadu dan setelah mata dadu digoyang oleh Terdakwa I SAELAN diletakkan didepannya kemudian terdakwa I SAELAN menunggu para pemasang meletakkan uang taruhan diatas bleberan angka setelah semua pasangan telah diletakkan di atas bleberan angka, lalu terdakwa I SAELAN membuka batok penutup mata dadu, lalu apabila ada



angka pasangannya yang keluar atau cocok dengan jumlah mata dadu yang dipasang para pemasang maka uang taruhan para pemasang mendapatkan bayaran sesuai dengan uang taruhannya dan apabila ada mata dadu yang sama maka bayaran dikalikan sejumlah mata dadu sesuai dengan jumlah uang taruhan selanjutnya apabila uang taruhan yang dipasangkan tidak ada yang keluar atau tidak cocok maka uang taruhan para pemasang menjadi milik Terdakwa I SAELAN selaku Bandar,

Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa I SAELAN selaku bandar dan Terdakwa II PARIYONO selaku pemasang minimal memasang uang taruhan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan atau bebas, Terdakwa I SAELAN dan Terdakwa II PARIYONO serta 8 (delapan) orang melakukan permainan judi jenis dadu mulai sejak hari Senin tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib, kemudian pada saat dilakukan penangkapan Tim Opsnal III Satreskrim Polres dipimpin saksi EDI TRIYONO beserta anggota yang berhasil diamankan terdakwa I SAELAN dan Terdakwa II PARIYONO berikut barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan serta 8 (delapan) orang lainnya melarikan diri,

Bahwa Terdakwa I SAELAN dengan Terdakwa II PARIYONO melakukan permainan judi jenis dadu, tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saeful Erdika S.H., bin Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku perjudian jenis Dadu pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 00.15 WIB di Pos Ronda turut tanah Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan team Opnal III Satreskrim Polres Rembang yang terdiri dari Brigadir Aditya Tegar, Briptu M C Habibie dan Bripda Ceto Patmanagri yang dipimpin oleh AIPDA Edy Triyono menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi di tempat kejadian melihat benar ada orang yang sedang bermain judi, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan Penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kurang lebih 8 (delapan) orang, tapi yang ketangkap cuma Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang lainnya sempat melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan yang kesemuanya berhasil diamankan oleh saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang mengopyok dadu, sedangkan Terdakwa II sebagai Penomboknya;
- Bahwa benar yang menjadi bandarnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu pertama-tama bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lepek yang sudah pecah, 1 (satu) lembar bleberan kemudian bandar menunggu para pemasang sedang menaruh uang pasangan ke angka sesuai keinginan pemasang lalu bandar menggoyangkan mata dadu yang ditutupi dengan batok dan diletakkan diatas lepek dan setelah sambil menunggu para pemasang selesai memasang uang taruhan di bleberan dan setelah semua menaruh uang taruhan lalu bandar membuka batok dan muncul dadu yang diatas, apabila angka yang dipasang pemasang ada yang sesuai dengan angka yang ada di mata dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dari bandar dan jika angka pemasang tidak ada yang keluar atau tidak sama dengan angka dadu maka bandar akan menarik uang taruhan pemasang tersebut apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp10.000,00

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar 2 (dua) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mennag dalam permainan judi jenis dadu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi semuanya benar dan tidak ada keberatan.

2. Ceto Patmanagri bin Anjar Suroyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku perjudian jenis Dadu pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 00.15 WIB di Pos Ronda turut tanah Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan team Opnal III Satreskrim Polres Rembang yang terdiri dari Brigadir Aditya Tegar, Briptu M C Habibie dan Bripda Saeful Erdika yang dipimpin oleh AIPDA Edy Triyono menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi di tempat kejadian melihat benar ada orang yang sedang bermain judi, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan Penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kurang lebih 8 (delapan) orang, tapi yang ketangkap cuma Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang lainnya sempat melarikan diri dan tidak tertangkap;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa,

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan yang kesemuanya berhasil diamankan oleh saksi;

- Bahwa uang sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang mengopyok dadu, sedangkan Terdakwa II sebagai Penomboknya;
- Bahwa benar yang menjadi bandarnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu pertama-tama bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lepek yang sudah pecah, 1 (satu) lembar bleberan kemudian bandar menunggu para pemasang sedang menaruh uang pasangan ke angka sesuai keinginan pemasang lalu bandar menggoyangkan mata dadu yang ditutupi dengan batok dan diletakkan diatas lepek dan setelah sambil menunggu para pemasang selesai memasang uang taruhan di bleberan dan setelah semua menaruh uang taruhan lalu bandar membuka batok dan muncul dadu yang diatas, apabila angka yang dipasang pemasang ada yang sesuai dengan angka yang ada di mata dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dari bandar dan jika angka pemasang tidak ada yang keluar atau tidak sama dengan angka dadu maka bandar akan menarik uang taruhan pemasang tersebut apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar 2 (dua) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mennag dalam permainan judi jenis dadu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi semuanya benar dan tidak ada keberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terganggu di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:.

1. Saelan alias Jaelu bin alm. Sandiman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terganggu pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;
 - Bahwa Terganggu telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi Polres Rembang karena melakukan perjudian jenis dadu pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 00.15 WIB di Pos Ronda turut tanah Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa waktu ditangkap Terganggu sedang mengopyok dadu;
 - Bahwa Terganggu bermain judi dengan 8 (delapan) orang termasuk Terganggu II dan ada yang melarikan diri tidak tertangkap itu Terganggu tidak kenal;
 - Bahwa permainan baru 3 (tiga) kali kopyokan Terganggu sudah ditangkap;
 - Bahwa benar barang bukti uang sebesar Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditunjukkan kepada Terganggu adalah uang milik Terganggu dan orang-orang yang ikut main judi jenis dadu sedangkan uang Terganggu cuma Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terganggu melakukan permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa benar Terganggu sebelumnya pernah dihukum diperkara yang sama yaitu judi;
 - Bahwa Terganggu dalam permainan judi jenis dadu berperan sebagai bandarnya;
 - Bahwa Terganggu II berperan sebagai Penombok;
 - Bahwa cara permainan judi jenis dadu pertama-tama bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lepek yang sudah pecah, 1 (satu) lembar bleberan kemudian bandar menunggu para pemasang sedang menaruh uang pasangan ke angka sesuai keinginan pemasang lalu bandar menggoyangkan mata dadu yang ditutupi dengan batok dan diletakkan diatas lepek dan setelah sambil menunggu para pemasang selesai

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang taruhan di bleberan dan setelah semua menaruh uang taruhan lalu bandar membuka batok dan

muncul dadu yang diatas, apabila angka yang dipasang pemasang ada yang sesuai dengan angka yang ada di mata dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dari bandar dan jika angka pemasang tidak ada yang keluar atau tidak sama dengan angka dadu maka bandar akan menarik uang taruhan pemasang tersebut apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar 2 (dua) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

2. Pariyono bin alm Tambah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi Polres Rembang karena melakukan perjudian jenis dadu pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 00.15 WIB di Pos Ronda turut tanah Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang ikut main judi jenis dadu;

- Bahwa Terdakwa bermain judi dengan 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa I dan ada yang melarikan diri tidak tertangkap itu Terdakwa tidak kenal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut permainan baru 1 (satu) kali sudah ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti uang sebesar Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah uang milik Terdakwa dan orang-orang yang ikut main judi jenis dadu sedangkan uang Terdakwa cuma Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu berperan sebagai penombok;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai Bandarnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu pertama-tama bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lepek yang sudah pecah, 1 (satu) lembar bleberan kemudian bandar menunggu para pemasang sedang menaruh uang pasangan ke angka sesuai keinginan pemasang lalu bandar menggoyangkan mata dadu yang ditutupi dengan batok dan diletakkan diatas lepek dan setelah sambil menunggu para pemasang selesai memasang uang taruhan di bleberan dan setelah semua menaruh uang taruhan lalu bandar membuka batok dan muncul dadu yang diatas, apabila angka yang dipasang pemasang ada yang sesuai dengan angka yang ada di mata dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dari bandar dan jika angka pemasang tidak ada yang keluar atau tidak sama dengan angka dadu maka bandar akan menarik uang taruhan pemasang tersebut apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar 2 (dua) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- 3 (tiga) buah mata dadu;

- 1 (satu) buah tempurung kelapa;

- 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah;

- 1 (satu) bleberan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekira pukul 00.15 WIB di Pos Ronda turut tanah Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu;

- Bahwa benar Terdakwa I berperan sebagai bandar dan Terdakwa II berperan sebagai penombok;

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam bermain judi jenis dadu menggunakan taruhan berupa uang;

- Bahwa benar Terdakwa I modal main judi jenis dadu Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II modal main judi jenis dadu Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa benar taruhan judi jenis dadu paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa benar cara permainan judi jenis dadu pertama-tama bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lepek yang sudah pecah, 1 (satu) lembar bleberan kemudian bandar menunggu para pemasang sedang menaruh uang pasangan ke angka sesuai keinginan pemasang lalu bandar

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyangkan mata dadu yang ditutupi dengan batok dan diletakkan diatas lepek dan setelah sambil menunggu para pemasang selesai memasang uang taruhan di bleberan dan setelah semua menaruh uang taruhan lalu bandar membuka batok dan muncul dadu yang diatas, apabila angka yang dipasang pemasang ada yang sesuai dengan angka yang ada di mata dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dari bandar dan jika angka pemasang tidak ada yang keluar atau tidak sama dengan anka dadu maka bandar akan menarik uang taruhan pemasang tersebut apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila

jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar 2 (dua) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombik apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : Uang tunai sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan;
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana *juncto* Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1.-----

Barang Siapa;

2.---Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saelan alias Jaelu bin alm. Sandiman dan Terdakwa II Pariyono bin alm Tambah yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera

dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Para Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Melakukan Permainan Judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan sudah dipikirkan akan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umu untuk melakukan permainan judi adalah menyediakan fasilitas/ sarana / alat-alat atau perlengkapan yang akan dipakai sebagai judi kepada khalayak umu, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan perngharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Selasa, tanggal 30 Juni

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekira pukul 00.15 WIB di Pos Ronda turut tanah Desa Sale, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai bandar dan Terdakwa II berperan sebagai penombok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis dadu menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa I modal main judi jenis dadu Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II modal main judi jenis dadu Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa taruhan judi jenis dadu paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu pertama-tama bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) lepek yang sudah pecah, 1 (satu) lembar blelberan kemudian bandar menunggu para pemasang sedang menaruh uang pasangan ke angka sesuai keinginan pemasang lalu bandar menggoyangkan mata dadu yang ditutupi dengan batok dan diletakkan diatas lepek dan setelah sambil menunggu para pemasang selesai memasang uang taruhan di blelberan dan setelah semua menaruh uang taruhan lalu bandar membuka batok dan muncul dadu yang diatas, apabila angka yang dipasang pemasang ada yang sesuai dengan angka yang ada di mata dadu maka pemasang mendapatkan bayaran dari bandar dan jika angka pemasang tidak ada yang keluar atau tidak sama dengan anka dadu maka bandar akan menarik uang taruhan pemasang tersebut apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang keluar 2 (dua) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombik apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), apabila jika dari 3 (tiga) mata dadu yang sesuai dengan letak taruhan pemasang maka bayaran yang didapat oleh penombok apabila sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa : Uang tunai sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa permainan judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah termasuk jenis permainan judi dengan demikian unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana *juncto* Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah, 1 (satu) bleberan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana *juncto* Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saelan alias Jaelu bin alm. Sandiman dan Terdakwa II Pariyono bin alm. Tambah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I SAELAN als JAEU bin (alm) SANDIMAN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan **terdakwa II PARIYONO bin (alm) TAMBAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah),

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah lepek yang sudah pecah;
- 1 (satu) bleberan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh Tiwik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, A.A Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut

dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Z.K. Bagus Catur, Y., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Moech. Jaini Ilyas, S.H.